



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

## Rekonstruksi Hadhanah dalam Hukum Keluarga Islam: Tawaran Sharing Custody Berbasis Maqasid Jasser Auda

Ibnu Pa'qih

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia. email: [ibnu.paqih@gmail.com](mailto:ibnu.paqih@gmail.com)

### ABSTRAK

Pengaturan hak asuh anak pasca perceraian (*hadhānah*) dalam hukum keluarga Islam di Indonesia cenderung menganut sistem isplit custody, yang berpotensi mengabaikan keterlibatan salah satu orang tua dan berdampak negatif terhadap perkembangan anak, Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep sistem hak asuh bersama (*sharing custody*) dalam perspektif *maqāsid al-syarīah* Jasser Auda dan merefleksikan potensi reformulasinya dalam hukum keluarga nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan dianalisis melalui metode analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *sharing custody* dalam bingkai *maqāsid al-syarīah* Jasser Auda, merupakan sebuah tawaran alternative yang relevan, progresif, dan maslahat dalam merespons tantangan pengasuhan anak pasca perceraian. Konsep ini tidak hanya menjawab kebutuhan realitas social yang terus berkembang, tetapi juga mencerminkan semangat keadilan, penghormatan terhadap martabat anak, serta keterlibatan kolektif kedua orang tua secara aktif dan setara. Oleh karena itu, integrasi *sharing custody* ke dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia melalui pendekatan *maqāsid* kontemporer menjadi kebutuhan yang mendesak dalam merespons tantangan social ke depan.

**Kata Kunci:** *sharing custody*, *maqāsid al-syarīah*, hukum keluarga Islam

### ABSTRACT

*The regulation of child custody after divorce (hadhanah) in Indonesian Islamic Family law tends to adopt a split custody system, which risks neglecting one parent's involvement and may adversely affect the child's development. This paper aims to explore the concept of sharing custody from the perspective of maqāsid al-syarīah Jasser Auda and reflect on its potential reformulation within the national family law framework. This study is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. Data were collected from primary, secondary, and non-legal sources through literature review and analyzed using content analysis. The findings reveal that the sharing custody model, viewed through the lens of maqāsid al-syarīah Jasser Auda theory offers a relevant, progressive, and beneficial alternative involving social realities but also embodies the principles of justice, respect for the child's dignity, equal and active parental involvement. Therefore, integrating sharing custody into Indonesia's Islamic Family law through a contemporary maqāsid al-syarīah approach becomes an urgent need in anticipating future social challenges.*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

**Kata Kunci:** *sharing custody, maqāsid al-syarīah, Islamic family law*

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika pengasuhan anak (*hadhānah*) pasca perceraian di Indonesia terus mengalami perkembangan baik secara konseptual maupun praktis. Model pengasuhan terpisah/ *split custody* sebagaimana diatur dalam fiqh maupun Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dinilai kurang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi, karena cenderung mengabaikan hak dan peran salah satu orang tua serta berdampak negative terhadap tumbuh kembang anak.

Sejumlah penelitian telah menyoroti konsep *sharing custody*. Rika Saraswati, dkk., dalam penelitiannya menyatakan Pasal 41 UU Perkawinan belum mengatur secara eksplisit bentuk pengasuhan tunggal atau bersama, meski dalam praktik, pengasuhan dapat diberikan kepada ibu, ayah atau keduanya. Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Semarang, belum terdapat pedoman resmi dalam menetapkan rencana pengasuhan pasca perceraian.<sup>1</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Meliani dan Indra Budi Jaya menunjukkan bahwa *sharing custody* diterapkan dalam dua bentuk, yaitu fisik dan legal, dengan pembagian waktu tinggal anak yang ditetapkan oleh hakim. Namun, belum ada keseragaman norma terkait hak asuh anak, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>2</sup>

Sementara itu, M. Natsir Asnawi, mengemukakan bahwa sistem hukum di Indonesia masih cenderung menganut *split custody*. Ia menawarkan model *shared parenting* sebagai jembatan anatar pendekatan normative (pasal 105 KHI) dan prinsip kepentingan terbaik anak yang digunakan dalam Yurisprudensi MA.<sup>3</sup>

Meskipun diskursus *sharing custody* telah berkembang, namun masih terdapat kekosongan dalam hal integrasi model ini ke dalam konstruksi hukum keluarga Islam berbasis *maqāsid al-syarīah*. Selain itu, belum ada pendekatan yang menggunakan teori "sistem" *maqāsid al-syarīah* Jasser Auda secara eksplisit untuk membingkai konsep pengasuhan bersama ini. Bertolak dari kegelisahan tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep sistem hak asuh bersama (*sharing custody*) dalam perspektif *maqāsid al-syarīah* Jasser Auda dan melihat kemungkinan reformulasinya dalam hukum keluarga di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma untuk dianalisis secara naratif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach* dan

<sup>1</sup> Rika Saraswati dkk., "PEMENUHAN HAK ANAK DI INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PENGASUHAN, PENGASUHAN TUNGGAL DAN PENGASUHAN BERSAMA," *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 208, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

<sup>2</sup> Meliani Meliani dan Indra Budi Jaya, "PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : ANALISIS NORMA HUKUM," *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2022): 56, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi, "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK," *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2019): 75, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah berbagai peraturan hukum positif terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian, serta konsepsi *maqāsid al-syarīah* Jasser Auda dan konsepsi *hadhānah* dalam fiqih. Data diperoleh melalui studi pustaka dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian (*hadhānah*). Bahan hukum sekunder berupa literature keislaman klasik dan kontemporer, buku teks, jurnal ilmiah terkait dengan hak asuh anak pasca perceraian (*hadhānah*) dan *maqāsid al-syarīah*. Dan bahan non-hukum seperti kamus. Bahan-bahan tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis ini bertujuan mengungkap sejauh mana norma hukum yang berlaku mencerminkan perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian, sekaligus menilai relevansi dan kelayakan rekonstruksi hukum *hadhānah* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia dalam perspektif *maqashid al-syarī'ah*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum mengenai Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*)

#### 1. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*) dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Secara etimologis, *hadha>nah* berasal dari bahasa Arab, dari kata *al-hidnu* yaitu berarti bagian tubuh dibawah ketiak hingga ke pinggang<sup>4</sup>. Dalam makna lain, istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan perilaku seekor burung yang menghangatkan dan melindungi telur-telurnya dengan menekapkannya ke tubuh bagian bawah sayapnya<sup>5</sup>. Secara terminologis, menurut Sayyid Sabiq, *hadha>nah* adalah: <sup>6</sup>

*"Aktivitas merawat anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan, atau anak belum dewasa yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk dirinya, menjaga mereka dari sesuatu yang menyakiti dan menimbulkan mudharat baginya, memberikan pendidikan kepadanya baik secara jasmani, mental dan akal nya sampai mereka mampu berdiri sendiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggungjawabnya."*

*Hadha>nah* menjadi persoalan apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai, pihak manakah yang lebih berhak terhadap anak tersebut<sup>7</sup>. Terkait dengan hal ini terdapat dua periode bagi anak yang perlu dijelaskan:

*Pertama*, Periode sebelum anak *mumayyiz*. Periode ini berlangsung dari semenjak anak tersebut lahir hingga anak tersebut berumur 7 atau 8 tahun. Pada periode ini, setelah memenuhi persyaratan sebagai seorang pengasuh seperti yang akan dijelaskan nanti, kesimpulan para ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak<sup>8</sup>. Kesimpulan ini didasarkan atas beberapa hal yaitu:

(a) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi yang berbunyi:<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Muhammad al-Razi, *Mukhtar al-Sihah* (Maktabah Lubnan, 1989), 125.

<sup>5</sup> al-Razi, *Mukhtar al-Sihah*, 125.

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1 ed. (Dar al-Hadits, 2004), 679.

<sup>7</sup> Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 1 ed. (Kencana Prenada Media Group, 2010), 170.

<sup>8</sup> M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 170.

<sup>9</sup> Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa al-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, 2 ed. (Dar al-Gharab al-Islamiy, 1998), 2:559.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Siapa orang yang memisahkan antara maka Allah SWT akan memisahkannya dengan yang dikasihinya pada hari kiamat" (H.R.al-Tirmidzi)

(b) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, dimana Rasulullah SAW bersabda: sebagai berikut:<sup>10</sup> أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي "Kamu (ibu) lebih berhak mengasuhnya selama kamu belum menikah...."

(c) *Atsar* (yurisprudensi) dari khalifah Abu Bakar al-Shiddiq yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannafnya* sebagai berikut ketika Umar bin Khattab berebut hak asuh anak dengan istrinya, Abu Bakar mengatakan :<sup>11</sup>

يَا عُمَرُ، مَسْخُهَا، وَحِجْرُهَا، وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْكَ حَتَّى يَنْسِبَ الصَّبِيُّ، فَيَخْتَارَ

"Wahai Umar, belaian tangan ibunya, pangkuannya, dan aroma tubuh ibunya lebih baik bagi anak itu daripada kamu-hingga kelak anak itu tumbuh besar dan bisa memilih sendiri".

Dalam riwayat lain dalam *Mushannaf 'Abdurrazaq, Sayyidina Abu Bakar* berkata kepada Umar: <sup>12</sup>

هي أعطف ، وأطف ، وأرحم ، وأحنا ، وأرأف ، وهي أحق بولدها ما لم تزوج

"Dia (ibu) lebih penyayang, lebih lembut, lebih pebuah kasih, lebih peduli, dan lebih pengasih. Maka dia lebih berhak atas anaknya selama belum menikah lagi."

(d) Ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan ibu lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula, seorang anak dalam masa itu sedang amat membutuhkan untuk hidup didekat ibunya sendiri.<sup>13</sup>

*Kedua, Periode Mumayyiz.* Periode ini berlangsung dari umur 7 tahun sampai anak menjelang baligh. Pada periode ini seorang secara sederhana telah dapat membedakan antara sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bermanfaat baginya. Oleh karena itu, anak sudah dianggap dapat menjatuhkan pilihannya sendiri apakah ia akan ikut dengan ibunya atau ikut dengan ayahnya. Dengan demikian, anak diberi hak pilih menentukan sikapnya<sup>14</sup>. Dasar hukumnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah dimana datang seorang wanita kepada Rasulullah SAW mengadukan bahwa anaknya ingin dibawa oleh suaminya lalu Nabi SAW bersabda: هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ (ini ayahmu dan ini ibumu peganglah tangan siapa yang kamu inginkan), kemudian anak itu memegang tangan ibunya dan ibunya pergi membawanya.<sup>15</sup>

Mengenai syarat umum yang harus dipenuhi oleh seorang pengasuh untuk dapat mengasuh seorang anak adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- Beragama Islam, jika anak tersebut adalah seorang Muslim.

<sup>10</sup> Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, 2 ed. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 5-6:293-94; Muhammad Muhajirin Amsar, *Misbah al-Zhulam Syarh Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Dar al-Hadits, 2014), 3:315.

<sup>11</sup> Abdillah Abi Bakr Ibn Muhammad Ibn Abi Syaibah, *al-Kitab al-Mushannaf Fi al-Ahadits Wal Atsar*, 1 ed. (Dar al-Taj, 1989), 4:180.

<sup>12</sup> Abi Bakr 'Abdurrazaq Ibn Hammam al-Shan'ani, *al-Mushannaf*, 8 ed. (Maktab al-Islami, 1983), 7:154.

<sup>13</sup> M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 171.

<sup>14</sup> M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, 171.

<sup>15</sup> Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim Abadi, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, 2 ed. (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), 5-6:294-95.

<sup>16</sup> Kementerian Agama dan Wakaf Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 2 ed. (Dzat al-Salasil, 1990), 17:305-7.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

- b) Harus berakal dan Dewasa. Sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah melarang orang yang *safih* (bodoh-dalam konteks ini memboroskan harta kekayaan dan merusaknya-) tidak berhak untuk melakukan tugas pengasuhan.
- c) Amanah dalam beragama (tidak fasiq)
- d) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas sebagai seorang penergasuh (tidak menderita penyakit berat, lanjut usia, memiliki cacat fisik)
- e) Pengasuh tidak boleh menderita penyakit menular.
- f) Keamanan lingkungan tempat tinggal.
- g) Tidak berpindah tempat secara permanen.

Syarat khusus bagi laki-laki:<sup>17</sup>

- a. Harus mahram bila anak perempuan sudah baligh
- b. Mazhab Maliki mensyaratkan seorang laki-laki hanya bisa mendapatkan hak asuh anak jika dirumahnya ada perempuan (misalnya istri, ibu, saudara perempuan) yang bisa dipercaya dan mampu menjalankan tugas pengasuhan secara langsung.

Syarat khusus bagi perempuan:

- a. Tidak boleh menikah dengan pria yang bukan mahram si anak.
- b. Merupakan kerabat yang mahram bagi anak yang diasuhnya.
- c. Tidak boleh tinggal bersama orang yang dibenci oleh anak.<sup>18</sup>

Jika seorang pengasuh tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut maka hak asuh anak dapat gugur, termasuk didalamnya ibu meski ibu lebih diutamakan dalam pengasuhan anak tetapi jika seorang ibu tidak memenuhi persyaratan-persyaratan diatas maka hak tersebut dapat gugur dan berpindah pada pihak lain. Mengenai urutan pihak mana yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak setelah ibu para ulama empat mazhab berbeda pendapat tetapi secara umum prinsip yang dipegang oleh ulama adalah yang lebih dekat kekerabatannya diutamakan dari yang lebih jauh kekerabatannya (*al-aqrab fa al-aqrab*) dan para ulama empat mazhab cenderung mendahulukan keluarga ibu dibandingkan keluarga ayah.<sup>19</sup>

## 2. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*) dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia

### a. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*) dalam Undang-undang Perkawinan

Dalam Pasal 41 UU Perkawinan dinyatakan bahwa:<sup>20</sup>

*"Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah :*

- a) *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;*
- b) *Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi*

<sup>17</sup> Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 17:307.

<sup>18</sup> Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 17:307-10.

<sup>19</sup> Kuwait, *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*, 17:301-5.

<sup>20</sup> Tim Penerbit Litnus, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya*, 1 ed. (Literasi Nusantara Abadi Group, 2023), 17-18.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

*kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

- c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri."*

Selain itu, ketentuan mengenai pemeliharaan anak juga terdapat dalam Pasal 45 s/d Pasal 47 sebagai berikut:

*"Pasal 45:<sup>21</sup>*

*(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."*

*"Pasal 46:<sup>22</sup>*

*(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.*

*(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya"*

*"Pasal 47:<sup>23</sup>*

*(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ."*

## b. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam Pasal 105 s/d 106.

*"Pasal 105:<sup>24</sup>*

*Dalam hal terjadinya perceraian :*

*a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*

*b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;*

*c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya."*

*"Pasal 106:<sup>25</sup>*

<sup>21</sup> Litnus, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjasannya*, 19.

<sup>22</sup> Litnus, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjasannya*, 19.

<sup>23</sup> Litnus, *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjasannya*, 20.

<sup>24</sup> Tim Kreatif Nafal, *Kompilasi Hukum Islam Disertai Penjasannya*, 1 ed. (PT.Nafal Global Nusantara, 2024), 28.

<sup>25</sup> Nafal, *Kompilasi Hukum Islam Disertai Penjasannya*, 28-29.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).”

c. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*) dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur bahwa:<sup>26</sup>

“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Dalam penjelasan terhadap Pasal 14 ayat (1) tersebut:<sup>27</sup>

“Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan atau dipenjar.”

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (2) mengatur bahwa:<sup>28</sup>

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.”

d. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (*Hadha>nah*) dalam Yurisprudensi dan Kebijakan Mahkamah Agung.

Yurisprudensi MA menunjukkan perkembangan dari pendekatan normatif menjadi pendekatan berbasis kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*). Dalam yurisprudensi Nomor 110 K / AG/2007, Mahkamah Agung menetapkan hak asuh anak / jatuh yang belum *mumayyiz* dapat jatuh kepada ayah apabila anak lebih aman dan tenteram diasuh oleh Sang ayah.<sup>29</sup> Sementara putusan nomor 171/PK/AG/2022, MA melakukan terobosan hukum dengan menerapkan pola pengasuhan anak dengan menggunakan *shared parenting* (pengasuhan bersama) dengan pembagian sang anak tinggal bersama dengan ayah pada hari-hari sekolah yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur. Sedangkan di hari Sabtu dan Minggu dan di

<sup>26</sup> Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak*, 1 ed. (Laksana, 2018), 86.

<sup>27</sup> Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak*, 134.

<sup>28</sup> Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak*, 86.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 110 K / AG/2007, diunduh dan diakses dari: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/110kag2007/detail>, pada tanggal 10 Juli 2025



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

hari libur nasional, Ibu berhak untuk mengunjungi ketiga orang anaknya atau mengajak ketiga orang anaknya jalan-jalan dan/atau menginap bersama dengan Ibu.<sup>30</sup>

Selain melalui putusan, evolusi terhadap muatan hukum seputar hak asuh anak juga dilakukan oleh Mahkamah Agung lewat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada poin C angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menegaskan bahwa putusan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh, dan penolakan akses tersebut dapat menjadi dasar gugatan pencabutan hak asuh anak oleh pihak yang dirugikan.<sup>31</sup>

## Konsepsi *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

### 1. Pengertian *Maqasid al-Syari'ah*

*Maqasid al-syari'ah* secara terminologis menurut Wahbah al-Zuhayli adalah: "Makna-makna serta tujuan-tujuan yang dapat diamati dalam seluruh atau sebagian besar hukum syariat; atau dapat juga dimaknai sebagai tujuan besar dari syariat, serta rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Syari' (Allah SWT) pada setiap ketentuan hukum dari hukum-hukumnya".<sup>32</sup> Sedangkan Jasser Auda, mendefinisikannya secara singkat yaitu: "The objectives / purposes behind Islamic rulings" (Tujuan atau maksud dibalik ketentuan hukum Islam)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa *maqasid al-syari'ah* merupakan inti dari keseluruhan sistem hukum Islam yang mengarahkan setiap ketentuan syariat kepada pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut mencakup antara lain perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan (*al-daru'riyya>t al-khams*): agama (*di'n*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*), sebagian ulama menambahkan satu aspek lagi, yaitu *ird* (kehormatan).

### 2. Konsepsi *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Auda

Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A Sistem Approach*. memperluas jangkauan *maqasid* dari yang sebelumnya individual, menjadi lebih luas, tersistem dan berangkat dari sumber nash, melalui sebuah teori yang disebut dengan teori "sistem". Terdapat 6 fitur dalam teori "sistem" ini, yaitu: *cognitive nature of the sistem of Islamic Law* (Pemahaman dasar sistem Hukum Islam), *wholeness* (keutuhan), *openness* (terbuka), *interrelated hierarchy* (kesalingterkaitan), *multidimensionality* (multidimensi), dan *purposefulness* (kebermaksudan). Berikut penjelasan singkat akan keenam hal tersebut:

- Cognitive nature of the sistem of Islamic Law*. Dalam perspektif teori sistem, istilah *cognitive nature of sistem* merujuk pada hubungan antara sistem mental yang dibentuk oleh manusia dengan kenyataan / realitas yang ada. Dalam konteks ini, maka *cognitive of the sistem of Islamic law* adalah cara berpikir manusia dalam memahami dan menstrukturkan realitas dunia melalui bingkai hukum Islam. Dengan kata lain, sistem hukum Islam merupakan hasil konstruksi intelektual para fuqaha, sebagaimana yang

<sup>30</sup> Mahkamah Agung RI, Landmark Decisions (Putusan-putusan Penting) Tahun 2023, diunduh dan diakses dari: <https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PUSLITBANG/Landmark-Decisions/Tahun-2023/Landmark-Decision-Tahun-2023-rev-1.pdf>, pada tanggal 10 Juli 2025

<sup>31</sup> Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, diunduh dan diakses dari: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>, pada tanggal 10 Juli 2025.

<sup>32</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, 1 ed. (Dar al-Fikr, 1986), 1017.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

dikatakan oleh Ibnu Taymiyah, yang menyebutnya sebagai *fi dhihn al-faqih* (dalam benak seorang ahli fiqih).<sup>33</sup>

b. *Wholeness* (keutuhan)

Dalam teori sistem, pendekatan sistematis unggul dibandingkan dengan pendekatan yang terpisah-pisah/ parsial karena cara pandangnya yang menyeluruh atau holistic. Pendekatan holistic ini tidak melihat hubungan sebab-akibat sebagai peristiwa tunggal, tetapi sebagai bagian dari suatu tatanan keseluruhan yang saling berinteraksi dan membentuk karakteristik sistem secara utuh. Dengan demikian, makna “keseluruhan” tidak sekadar hasil penjumlahan dari bagian-bagian, melainkan sesuatu yang lebih kompleks dan terpadu.<sup>34</sup> Sistem hukum Islam yang menyeluruh ditandai dengan tiga karakter utama: *pertama*, ia memandang al-Qur’an secara terpadu dengan mengaitkan bagian (*part*) dan keseluruhan (*whole*) secara harmonis. *Kedua*, ia memiliki prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai fundamental yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga mampu membumi dalam praktik kehidupan. *Ketiga*, nilai-nilai mendasar seperti: keindahan, keadilan, cinta, dan kasih sayang memiliki daya holistic yang dapat melampaui batas-batas konflik sosial dan historis, seperti: perbedaan ras, warna kulit, dan agama.<sup>35</sup>

c. *Openness the sistem*

Dalam teori sistem, terdapat perbedaan antara sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem yang bersifat hidup (*living sistem*) digolongkan sebagai sistem terbuka karena memiliki karakter dinamis serta berinteraksi aktif dengan lingkungan sekitarnya.<sup>36</sup> Dalam konteks tersebut, Hukum Islam dapat dipahami sebagai sistem terbuka. Sebagai sebuah sistem terbuka, hukum Islam semenjak awal telah menyediakan berbagai mekanisme untuk merespons perubahan lingkungan. Mekanisme tersebut antara lain melalui *qiyas* (analogi), *maslahah*, serta pengakuan terhadap adat dan tradisi local (*i’tibar al-urf*).<sup>37</sup>

d. *Interrelated Hierarchy of the sistem of Islamic Law* (Keterkaitan Hierarki Sistem Hukum Islam).

Dalam kajian ilmu kognitif (*cognitive science*), dikenal dua pendekatan utama dalam mengkategorikan sesuatu: *pertama*, berdasarkan ciri-ciri / *feature-based categorisations* dan *kedua*, berdasarkan konsep / *concept-based categorisations* (berbasis konsep). Jasser Auda lebih memilih pendekatan yang berbasis pada konsep dalam penerapan *ushul fiqh* karena pendekatan ini dinilai lebih sistematis dan holistic dibanding pendekatan berbasis fitur.<sup>38</sup> Salah satu dampak dari adanya pendekatan *interrelated hierarchy* adalah terlihat

<sup>33</sup> Jasser ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, ed. oleh Jasser ‘Auda (London: The International Inst. of Islamic Thought, 2008), 47.

<sup>34</sup> ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 46.

<sup>35</sup> Khusniati Rofiah, “TEORI SISTEM SEBAGAI FILOSOFI DAN METODOLOGI ANALISIS HUKUM ISLAM YANG BERORIENTASI MAQASHID AL-SYARI’AH (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda),” *istinbath* 15, no. 1 (2018): 98, <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.138>.

<sup>36</sup> ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47.

<sup>37</sup> ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 47–48.

<sup>38</sup> M.Amin Abdullah, “HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fiqih Sosial,” *SALAM: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 14, no. 1 (2011): 27,



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

pada cara memaknai tiga tingkatan kemaslahatan dalam *maqasid al-syari'ah* – yakni *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*- yang dianggap memiliki nilai yang setara. Hal ini berbeda dengan model hierarki yang digagas oleh al-Syatibi yang menggunakan pendekatan berbasis fitur / *feature-based categorization*, yang menyusun tingkatan tersebut secara kaku dan linier, sehingga menempatkan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* selalu berada dibawah posisi *daruriyyat*. Sebagai contoh, dalam kerangka *interrelated-hierarchy* kegiatan seperti salat (*daruriyyat*), olahraga (*hajiyyat*), dan rekreasi (*tahsiniyyat*) dapat sama-sama dipandang penting untuk dilakukan.<sup>39</sup>

e. *Multidimensional*

Dalam hukum Islam, cara berpikir biner / *binary thinking* dan menggunakan satu dimensi masih lazim dijumpai, khususnya dalam metode penalaran tradisional. Pendekatan satu dimensi ini cenderung memusatkan perhatian hanya pada satu faktor saja dalam menangani suatu persoalan. Bahkan, dalam praktik fatwa, sering kali dhanya berdasar satu bukti atau fakta tunggal, padahal persoalan yang sama dapat ditinjau dari berbagai sumber hukum / dalil (*adillah*), dan secara tidak langsung dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam *ushul fiqh* baik di era tradisional maupun kontemporer dengan istilah *ta'arud al-adillah* (kontradiksi atau konflik antar dalil-dalil / fakta-fakta). Dan upaya untuk menyelaraskan berbagai dalil-dalil atau fakta-fakta yang bertentangan tersebut dengan menggunakan metode *al-jam' bayn al-'adillah*, yang mencerminkan pendekatan multidimensi.<sup>40</sup> Lebih lanjut, sistem penilaian hukum yang bersifat biner-seperti wajib / haram, nasikh/mansukh, mundabit / mawhum- sering kali membuat hukum islam tidak cukup lentur dalam menyikapi perkara-perkara yang tidak sepenuhnya jelas / berada dalam area “abu-abu”<sup>41</sup>.

f. *Purposefulness* (Kebermaksudan)

Setiap sistem memiliki tujuan atau output tertentu yang hendak dicapai. Dalam teori sistem, tujuan ini dibedakan menjadi dua bentuk: *goal* (*al-hadf*) dan *purpose* (*al-ghayah*). *Goal* merupakan hasil dari sebuah sistem yang bersifat tetap, mekanistik, dan hanya mampu menghasilkan satu jenis tujuan dalam kondisi yang konstan. Sementara itu, *purpose* bersifat dinamis, fleksibel, serta mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai macam situasi dan menghasilkan beragam hasil yang relevan.<sup>42</sup>

Dalam kerangka ini, *maqasid* termasuk dalam kategori *purpose* (*al-ghayah*) bukan sekedar *goal*. *Maqasid* tidak bersifat tunggal dan kaku, sebaliknya *maqasid* bersifat kontekstual dan beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Oleh karena itu, *maqasid* menjadi fondasi utama dalam sistem hukum Islam. Proses menggali serta memahami *maqasid* harus merujuk pada teks-teks utama Islam, yaitu: al-Qur'an dan dan

<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1602>; 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

<sup>39</sup> Abdullah, “HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fiqih Sosial,” 27; 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 48.

<sup>40</sup> 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

<sup>41</sup> 'Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 51.

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda),” *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 238, <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

al-Hadis, bukan semata-mata bersandar pada pandangan serta pendapat para fuqaha. Validitas suatu ijihad juga seharusnya diukur berdasarkan kontribusinya dalam mewujudkan kemaslahatan bukan dari berdasarkan pada keterikatannya pada suatu mazhab tertentu. Dengan demikian, tujuan dari penetapan hukum Islam adalah untuk merealisasikan maslahat bagi masyarakat yang ada disekitarnya.<sup>43</sup>

Selain memperkenalkan teori “sistem”, Jasser Auda juga mengubah orientasi teori *maqasid al-syari’ah* klasik yang menekankan pada “*protection*” (penjagaan) dan “*preservation*” (perlindungan) menjadi “*development*” (pembangunan) dan “*rights*” (hak-hak), berikut perubahan dari orientasi tersebut:

No	Teori <i>Maqasid</i> Klasik	Teori <i>Maqasid</i> Kontemporer
1	Menjaga Agama ( <i>Hifz al-Din</i> )	Menghormati akan kebebasan beragama atau kebebasan berkeyakinan
2	Menjaga Jiwa ( <i>Hifz al-Nafs</i> ) dan Menjaga kehormatan ( <i>Hifz al-Irdh</i> )	Menjaga martabat manusia ( <i>karamah insaniyah</i> ) dan Menghormati Hak Asasi Manusia
3	Menjaga akal ( <i>Hifz al-'Aql</i> )	Mendorong untuk berpikir ilmiah, mengutamakan perjalanan mencari ilmu, Menekan kecenderungan berpikir massal atau ikut-ikutan tanpa berpikir kritis, dan menjaga agar sumber daya intelektual tidak lari ke luar negeri.
4	Menjaga keturunan ( <i>Hifz al-Nasl</i> )	Mendorong kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
5	Menjaga harta ( <i>Hifz al-Mal</i> )	Memprioritaskan pada kepedulian, pembangunan ekonomi, menciptakan kesejahteraan pada masyarakat, dan mengurangi kesenjangan ekonomi

Selain memperkenalkan teori “sistem” dan perubahan orientasi *maqasid al-syari’ah* Jasser Auda juga mengusulkan “pembangunan manusia” sebagai tujuan utama kemaslahatan masa kini. Kemaslahatan inilah yang menurut Jasser Auda seharusnya menjadi *maqasid al-syari’ah* untuk diwujudkan melalui penerapan hukum Islam. Lebih lanjut, menurut Jasser Auda, implementasi *maqasid* versi kontemporer ini dapat diamati secara nyata, dianalisis, diawasi, dan diuji validitasnya melalui *Human Development Index* pembangunan manusia (*human development index*) serta target-target pembangunan manusia yang dirancang oleh lembaga-lembaga global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>44</sup>

## Konsepsi Sistem Hak Asuh Bersama dalam perspektif *Maqasid al-Syari’ah* Jasser Auda dan Hukum Keluarga di Indonesia.

### 1. Pengertian Sistem Hak Asuh Bersama (*Sharing Custody System / Joint Custody*)

<sup>43</sup> Fasa, “Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda),” 238.

<sup>44</sup> ‘Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, 24–25; Abdullah, “HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial.”



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Sistem hak asuh bersama (*joint custody / sharing custody system*) pertama kali muncul dan dikenal di Amerika pada era 1940-1950-an, sebagai respon terhadap meningkatnya angka perceraian yang menyebabkan anak tidak dapat diasuh atau menghabiskan waktu bersama satu orang tua saja. Di Indonesia, istilah ini belum familiar di Indonesia dan masih dianggap asing, mengingat sistem yang dianut di Indonesia adalah sistem hak asuh tunggal atau *sole custody system*. Meskipun demikian, dalam beberapa tahun terakhir mulai muncul putusan hakim yang menerapkan hak asuh bersama sebagai alternatif penyelesaian hak asuh anak. Hingga saat ini, di Indonesia sistem hak asuh bersama belum diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, tidak seperti di beberapa negara lain. Jadi, waktu pasti kapan kemunculan sistem ini di Indonesia tidak dapat diketahui secara pasti, yang jelas sistem ini merupakan hasil adopsi dari praktik hukum di negara luar.<sup>45</sup>

Adapun, Sistem Hak Asuh Bersama (*Sharing custody system*) itu sendiri adalah sebuah pemberian hak asuh atau pemeliharaan terhadap seorang anak kepada kedua orang tuanya secara bergiliran setelah perceraian terjadi, sehingga masing-masing orang tua dituntut tetap memikul tanggungjawab terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, kedua orang tua harus terus bekerjasama dan mencapai kesepakatan mengenai pembagian hak asuh anak mereka. Sistem ini menempatkan anak sebagai tanggungjawab bersama bukan dilimpahkan hanya kepada salah satu pihak- baik ibu atau ayahnya saja. Kewajiban ini bersifat berkelanjutan hingga anak tumbuh dewasa dan menikah. Istilah hak asuh juga dikenal dengan sebutan lain seperti: *joint custody* dan *co-parenting*. Priyatna menjelaskan bahwa *co-parenting* adalah bentuk usaha orang tua dalam menjaga perasaan anak pasca terjadinya perceraian, melalui pembagian waktu pengasuhan anak sebagai bentuk kerjasama diantara mereka, meskipun keduanya sudah tidak terikat tali perkawinan.<sup>46</sup>

Model pengasuhan bersama ini mulai mendapat perhatian cukup besar dalam penormaan hak asuh anak karena dinilai lebih menjamin kepentingan terbaik anak. Seperti yang dikemukakan Mason, bahwa kepentingan anak harus menjadi dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Karenanya, harus dihilangkan pandangan-pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik ayahnya”, atau “milik ibunya”, atau “sebagai objek hak” dari salah satu dari orangtuanya.<sup>47</sup>

Sejalan dengan itu, Edward Kruk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendekatan pengasuhan yang menekankan pada pengasuhan tunggal (*split parenting* atau *sole custody*) justru menimbulkan asumsi bahwa pemegang hak asuh berhak sepenuhnya untuk mengatur kehidupan anaknya (*winner takes all*). Hal ini kemudian melahirkan kebiasaan pemegang hak asuh berhak untuk mengatur secara ketat pertemuan anak dengan orangtua lain yang tidak memegang hak asuh. Model ini tentu saja tidak sejalan dengan upaya untuk memberikan keleluasaan bagi anak untuk dapat mengekspresikan dirinya, bersosialisasi dengan kedua orangtuanya secara leluasa, serta memperoleh kasih sayang terbaik dari kedua orangtuanya. Sebaliknya, dengan pengasuhan tunggal (*split parenting* atau *sole custody*) ini anak menjadi seolah terkungkung oleh kekuasaan

<sup>45</sup> Meliani dan Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR,” 59.

<sup>46</sup> Meliani dan Jaya, “PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR,” 59–60.

<sup>47</sup> Asnawi, “PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK,” 73.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

pemegang hak asuh terhadapnya, anak diwajibkan untuk tunduk pada semua aturan-aturan tak tertulis yang dibuat oleh pemegang hak asuhnya.<sup>48</sup>

Hak asuh bersama (*sharing custody system*) terdiri atas dua bentuk pengasuhan, yaitu pembagian hak asuh fisik (*physical custody*) dan hak asuh legal (*legal custody*). *Physical custody* merujuk pada pengaturan waktu tinggal anak, dimana kedua orang tua menyepakati pembagian waktu tinggal secara bergantian untuk menghabiskan waktu bersama dengan anak yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan terbaik anak. Umumnya, pola pembagian waktu ini dilakukan dalam proporsi 50%-50%, 60%-40%, 70%-30%. Sementara itu, *Legal custody* berkaitan dengan tanggungjawab bersama dalam membuat keputusan penting bagi masa depan anak seperti menentukan pendidikan, layanan kesehatan, dan kebutuhan esensial lainnya.<sup>49</sup>

Kedua hak ini-*Physical custody* dan *legal custody*-menjadi hak bersama yang dimiliki orang tua pasca bercerai dan merupakan ciri khas dari sistem hak asuh bersama. Hal ini berbeda dengan sistem hak asuh tunggal, dimana hanya salah satu diantara orang tuayang memiliki hak-hak tersebut. Namun, dalam praktiknya, terdapat sistem hak asuh bersama yang lebih menekankan pada konsep *legal custody* (pembagian tanggungjawab) karena berkaitan langsung dengan masa depan anak. Sedangkan untuk waktu tinggal hanya diserahkan kepada satu orang saja dengan kesepakatan orang tua yang tidak tinggal dengan anak tetap dapat bertemu langsung secara tetap.<sup>50</sup>

## 2. Konsepsi Sistem Hak Asuh Bersama (*Sharing System Custody*) dalam Perspektif *Maqa>sid al-Syari>ah* Jasser Auda

Konsepsi *hadhanah* dalam fikih klasik telah diatur cukup rinci, dengan menyertakan sejumlah syarat bagi pengasuh, seperti: beragama Islam, berakal, amanah, sehat jasmani, dan tidak menikah dengan orang yang bukan mahram si anak-jika pengasuh adalah seorang wanita-. Bahkan, terdapat pula syarat khusus yang secara eksplisit memperhatikan aspek psikososial anak, misalnya larangan tinggal dengan orang yang dibenci si anak atau keharusan tinggal di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan anak tidak sepenuhnya diabaikan. Namun demikian, pendekatan dalam fikih klasik masih bersandar pada logika distribusi hak, bukan pada evaluasi manfaat terbaik bagi anak. Ini yang kemudian menjadikan konsep *hadhanah* cenderung bersifat biner: siapa "berhak", bukan siapa yang "paling tepat dan maslahat".

Dalam konteks ini, pendekatan kontemporer seperti yang ditawarkan oleh Jasser Auda dapat memberi penyegaran metodologis. Prinsip *hifz al-nasl* tidak lagi dipahami "menjaga / melestarikan keturunan" secara biologis, tetapi sebagai upaya "mendorong kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga". Oleh karena itu, sistem *sharing custody* menjadi representasi dari prinsip ini, dengan menekankan kolaborasi dan keterlibatan aktif kedua orangtua. Pendekatan ini selaras dengan nilai keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak dasar anak sebagai bagian dari *maqa>sid* kontemporer.

<sup>48</sup> Asnawi, "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK," 74.

<sup>49</sup> Meliani dan Jaya, "PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR," 60.

<sup>50</sup> Meliani dan Jaya, "PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR," 60.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

Lebih lanjut, *sharing custody* juga mencerminkan prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-irdh* dalam pemaksanaan Auda yang menekankan pada “menjaga martabat manusia (*kara>mah insa>niyah*)” dan “menghormati Hak Asasi Manusia”. Dalam hal ini prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak menemukan legitimasi syar’i-nya: bahwa perlindungan terhadap anak bukan semata-mata karena anak adalah tanggung jawab orang tua atau negara, tetapi karena anak adalah subjek penuh atas hak-hak asasinya. Maka, prinsip *the best interest of the child* tidak hanya menjadi prinsip hukum Internasional dalam Konvensi Hak Anak, tetapi juga merupakan bagian integral dari *maqasid al-syari’ah* dalam pembacaannya yang lebih holistic.

Untuk memperkuat *sharing custody* dalam bingkai maqashid syariah, penulis akan mencoba menganalisisnya melalui teori “sistem” Jasser Auda: *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality, dan purposefulness*, sebagai berikut:

- a. *Cognitive Nature*. Dengan memahami bahwa hukum Islam / Fiqih bukanlah representasi absolut dari kehendak Tuhan, melainkan hasil pemikiran manusia atas teks ilahi berdasarkan konteks social dan historis tertentu, maka konsepsi *hadhanah* dalam fikih klasik tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang final dan dapat dikaji ulang sesuai kebutuhan zaman.
- b. *Wholeness*. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara menyeluruh. Maka dalam isu *hadhanah*, seluruh dimensi kehidupan anak-baik spiritual, emosional, social, ekonomi, maupun psikologis-harus dipertimbangkan.
- c. *Openness*. Teori Auda menekankan bahwa hukum Islam adalah sistem terbuka yang harus terus berdialog dengan realitas social yang berubah. Dengan demikian, praktik *hadhanah* tidak boleh stagnan dalam pola klasiknya, tetapi harus terbuka terhadap prinsip-prinsip baru yang membawa maslahat lebih besar.
- d. *Multidimensionality*. Pendekatan *multidimensional* mendorong pembacaan hukum Islam yang tidak simplistic dan biner, melainkan harus dilihat dari berbagai dimensi kehidupan manusia. Dalam konteks *hadhanah*, ini berarti tidak cukup hanya menimbang aspek keagamaan atau legal-formal belaka, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi psikologi perkembangan anak, dinamika keluarga, dan struktur social.
- e. *Purposefulness*. Dalam kerangka ini, *Maqashid* dipahami sebagai *purpose (al-ghayah)*-yakni tujuan syariat yang dinamis, kontekstual, dan beragam, bukan hanya sekedar *goal (al-hadf)* yang bersifat tunggal dan kaku. Pemaknaan *purposefulness* ini menuntut agar setiap keputusan hukum harus mampu mewujudkan maslahat bagi individu dan masyarakat yang ada disekitarnya. Jasser Auda mengusulkan “pembangunan manusia” sebagai tujuan utama kemaslahatan masa kini. Kemaslahatan inilah yang menurutnya seharusnya menjadi focus *maqasid al-syari’ah* untuk diwujudkan melalui penerapan hukum Islam. Dalam perspektif ini, maka pengasuhan anak pasca perceraian harus dipandang sebagai bagian dari proses pembangunan manusia yang merupakan orientasi utama dari maqasid kontemporer. Oleh karena itu, sistem *sharing custody* menjadi alternatif yang sejalan dengan tujuan syariat, karena mendorong keterlibatan kedua orang tua dalam proses pengasuhan, menghindari keterasingan anak dari salah satu pihak, dan meminimalkan dampak psikologis akibat perpisahan orang tua. *Sharing custody* bukan hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga mewujudkan prinsip



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

keadilan substantive dan kasih sayang sebagai esensi ajaran Islam dalam relasi kekeluargaan.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa *sharing custody* dalam bingkai *maqasid al-syari'ah* khususnya melalui pendekatan teori sistem Jasser Auda, merupakan sebuah tawaran alternative yang relevan, progresif, dan lebih maslahat bagi anak.

### 3. Implementasi dan Tantangan Penerapan *Sharing Custody* dalam Hukum Keluarga di Indonesia

Meskipun konsep *sharing custody* belum secara eksplisit diatur dalam norma hukum positif Indonesia, sejatinya sistem ini telah mulai memperoleh tempat setelah dikeluarkan putusan nomor 171/PK/AG/2022, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI menerapkan pola pengasuhan bersama kedua orang tua pasca perceraian, sebagai bentuk pendekatan progresif terhadap kebutuhan psikososial, emosional, material, spritual anak secara komprehensif.

Pendekatan ini selaras dengan konsep *maqasid al-syari'ah* versi kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda, terutama prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-ird*, dan *hifz al-nasl* yang dimaknai secara dinamis dan fungsional, bukan sekadar protektif. Dalam kerangka ini, *sharing custody* adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari kedua orang tuanya secara seimbang, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (*karamah al-insaniyah*) anak. Lebih lanjut, melalui teori "sistem" Jasser Auda, konsep ini dapat dibaca sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum Islam yang membuka diri, berpikir lintas dimensi, dan mengejar kebermaksudan / maqashid.

Namun, terdapat beberapa tantangan fundamental dalam pengimplementasiannya, yaitu: *Pertama, Vacuum of Norms*. Tidak adanya norma eksplisit dalam UU Perkawinan dan KHI tentang *shared parenting*. *Kedua*, Keterbatasan Paradigma Hakim dan Aparat Hukum. Masih banyak hakim yang memahami hak asuh anak dalam kerangka rigid fikih klasik, tanpa menimbang aspek *the best interest of child* secara menyeluruh, padahal prinsip ini telah ditegaskan dalam berbagai hukum Internasional dan dokumen nasional seperti UU Perlindungan Anak. *Ketiga*, Resistensi Sosial-Budaya dan Kurangnya Kesadaran Hukum. Dalam budaya hukum patriarkhal atau matrilineal, sering kali pengasuhan anak dipandang sebagai hak milik satu pihak. Paradigma ini sulit diubah tanpa adanya intervensi edukatif dan sosialisasi tentang konsep *co-parenting*. *Keempat*, minimnya Infrastruktur dan Mekanisme Pengawasan. Implementasi *sharing custody* membutuhkan sistem pemantauan, mediasi, dan konseling pasca putusan. Tanpa perangkat pendukung tersebut, kesepakatan pengasuhan bersama dapat dengan mudah dilanggar atau menimbulkan konflik baru.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah strategis dapat diajukan: *Pertama*, reformasi legislasi. Diperlukan revisi atas UU Perkawinan dan KHI untuk mengakomodasi bentuk-bentuk baru pengasuhan anak pasca perceraian, termasuk pengaturan normatif tentang *sharing custody*. *Kedua*, sosialisasi dan penguatan prinsip *the best interest of child* serta pendekatan *maqashid al-kepada* para hakim agar lebih responsif terhadap kebutuhan anak. *Ketiga*, penyediaan mekanisme mediasi dan konseling pasca-putusan. Pengadilan harus memiliki layanan mediasi keluarga yang mendorong kesepakatan pengasuhan bersama yang realistis dan adil, serta menyediakan sistem evaluasi berkala terhadap pelaksanaannya. *Keempat*, transformasi budaya hukum melalui edukasi publik dan pendekatan berbasis komunitas. Untuk mengatasi



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

resistensi sosial, perlu dilakukan kampanye literasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta lembaga pendidikan guna menanamkan nilai bahwa pengasuhan anak adalah tanggung jawab kolektif. Strategi ini bertujuan membangun budaya hukum yang lebih inklusif dan partisipatif, dimana anak tidak lagi diposisikan sebagai "objek perebutan", tetapi sebagai subjek penuh yang hak-haknya harus dipenuhi oleh kedua orang tua secara adil.

Dengan sinergi antara reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan transformasi budaya, sistem *sharing custody* dapat menjadi solusi berkeadilan yang tidak hanya konstitusional tetapi juga selaras dengan nilai *maqasid al-syari'ah*. Model ini menjawab kebutuhan zaman dan menggambarkan semangat *maqasid al-syari'ah* yang menekankan pada kemaslahatan, martabat manusia, dan pembangunan keluarga yang seimbang pasca perceraian.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam bingkai *maqasid al-syari'ah*, model pengasuhan *sharing custody* sejalan dengan konsep *maqasid al-syari'ah* versi kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda, terutama prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-ird*, dan *hifz al-nasl* yang dimaknai oleh Auda secara dinamis dan fungsional, bukan sekadar protektif. Dalam kerangka ini, *sharing custody* adalah sebuah upaya untuk memastikan bahwa anak tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari kedua orang tuanya secara seimbang, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat kemanusiaan (*karamah al-insaniyah*) anak. Lebih lanjut, melalui teori "sistem" Jasser Auda, konsep ini dapat dibaca sebagai bagian dari pembaruan sistem hukum Islam yang membuka diri, berpikir lintas dimensi, dan mengejar kebermaksudan / maqashid untuk mewujudkan kemaslahatan dalam versi Auda yaitu "human development" / pembangunan manusia seutuhnya, yang mencakup keseimbangan antara dimensi spritual, emosional, sosial, dan intelektual. Dengan demikian, *sharing custody* tidak sekadar solusi teknis atas sengketa hadhanah, tetapi mencerminkan pergeseran paradigma hukum keluarga Islam ke arah yang lebih malsahat, partisipatif, dan berorientasi pada perkembangan anak secara holistik.

Ke depan, reformulasi peraturan yang mengatur ekplisit menegani *sharing custody* perlu segera diinisiasi dalam kerangka legislasi dan yuriprudensi yang selaras dengan *maqasid* kontemporer. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada studi empiris terhadap praktik pengasuhan bersama di Pengadilan Agama dan persepsi masyarakat terhadap sistem ini, guna memperkuat fondasi normative sekaligus sosiologis dari gagasan ini.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

## REFERENSI

- Abadi, Muhammad Syamsul Haq al-'Azhim. *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*. 2 ed. Vol. 5–6. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Amsar, Muhammad Muhajirin. *Misbah al-Zhulam Syarh Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Vol. 3. Dar al-Hadits, 2014.
- 'Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Disunting oleh Jasser 'Auda. The International Inst. of Islamic Thought, 2008.
- Ibn Hammam al-Shan'ani, Abi Bakr 'Abdurrazaq. *al-Mushannaf*. 8 ed. Vol. 7. Maktab al-Islami, 1983.
- Ibn 'Isa al-Tirmidzi, Abi 'Isa Muhammad. *al-Jami' al-Kabir*. 2 ed. Vol. 2. Dar al-Gharab al-Islamiy, 1998.
- Kementerian Agama dan Wakaf Kuwait. *al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah*. 2 ed. Vol. 17. Dzat al-Salasil, 1990.
- Muhammad Ibn Abi Syaibah, Abdillah Abi Bakr Ibn. *al-Kitab al-Mushannaf Fi al-Ahadits Wal Atsar*. 1 ed. Vol. 4. Dar al-Taj, 1989.
- M.Zein, Satria Effendi. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. 1 ed. Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Razi, Muhammad al-. *Mukhtar al-Sihah*. Maktabah Lubnan, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. 1 ed. Dar al-Hadits, 2004.
- Zuhayli, Wahbah al-. *Ushul Fiqh al-Islamiy*. 1 ed. Dar al-Fikr, 1986.
- Abdullah, M.Amin. "HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN: Pendekatan Filsafat Sistem dalam Usul Fikih Sosial." *SALAM: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 14, no. 1 (2011). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/salam/article/view/1602>.
- Asnawi, M. Natsir. "PENERAPAN MODEL PENGASUHAN BERSAMA (SHARED PARENTING) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK ASUH ANAK." *AL IQTISHADIAH JURNAL EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH* 5, no. 1 (2019): 61. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Fasa, Muhammad Iqbal. "Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah (Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda)." *HUNafa Jurnal Studia Islamika* 13, no. 2 (2016): 218–46. <https://doi.org/10.24239/jsi.v13i2.438>.
- Meliani, Meliani, dan Indra Budi Jaya. "PELAKSANAAN HAK ASUH BERSAMA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR : ANALISIS NORMA HUKUM." *FASTABIQ: JURNAL STUDI ISLAM* 3, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.
- Rofiah, Khusniati. "TEORI SISTEM SEBAGAI FILOSOFI DAN METODOLOGI ANALISIS HUKUM ISLAM YANG BERORIENTASI MAQASHID AL- SYARI'AH (Telaah atas Pemikiran Jasser Auda)." *istinbath* 15, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.20414/ijhi.v15i1.138>.
- Saraswati, Rika, Emanuel Boputra, dan Yuni Kusniati. "PEMENUHAN HAK ANAK DI INDONESIA MELALUI PERENCANAAN PENGASUHAN, PENGASUHAN TUNGGAL DAN PENGASUHAN BERSAMA." *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revitalisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga



Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Nomor 110 K / AG/2007, diunduh dan diakses dari:  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/110kag2007/detail>, pada tanggal 10 Juli 2025

Mahkamah Agung RI, Landmark Decisions (Putusan-putusan Penting) Tahun 2023, diunduh dan diakses dari:  
<https://bldk.mahkamahagung.go.id/images/PUSLITBANG/Landmark-Decisions/Tahun-2023/Landmark-Decision-Tahun-2023-rev-1.pdf>, pada tanggal 10 Juli 2025

Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, diunduh dan diakses dari:  
<https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2017/detail>, pada tanggal 10 Juli 2025.

Tim Kreatif Nafal. *Kompilasi Hukum Islam Disertai Penjelasannya*. 1 ed. PT.Nafal Global Nusantara, 2024.

Tim Penerbit Litnus. *Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Penjelasannya*. 1 ed. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023.

Tim Penyusun. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia: Undang-Undang Perlindungan Anak*. 1 ed. Laksana, 2018.